



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Situbondo (20 April 1990), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Bank Mandiri (Honorar), tempat kediaman di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO IRAWAN, S.H.**, dan **ILHAM DIMANTIKA Y, S.H.**, pekerjaan Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Santana No.10 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 456/Kuasa/11/2021/PA.Sit tanggal 29 Nopember 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Situbondo (08 Januari 1993), agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan RSUD ABDUR RAHEM (Honorar), tempat kediaman di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFUL BAKRI, S.H.**, **M.H.**, **RAJA MEIDAYANTO HARAHAP, S.H.**, dan **RANDI SAFARI, S.Sy.**, pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA "BAKRI & PARTNERS" yang beralamat di Jln Bendung

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bille Curah Jeru Tengah I/VIII Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 446/Kuasa/11/2021/PA.Sit tanggal 22 November 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT, tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 September 2014, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/11/IX/2014 tanggal 26 September 2014 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan; 3512082004900003,
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 6 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Jalan Besuki Rahmad RT.001 RW. 009 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 anak bernama 1) ANAK PERTAMA, Umur 7 tahun. 2) ANAK KEDUA, Umur 6 tahun. saat ini berada dalam asuhan Orang tua Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 Juli 2021, rumah tangga Pemohon

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 2021 disebabkan:

- a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya, hal ini Pemohon tahu sendiri.
- b. Termohon mempuyai hutang kepada teman Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Orang tua Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 minggu, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **S. AGUS SETIAWAN, S.H.**, Mediator Bersertifikat, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan posita tentang pernikahan dan tempat tinggal terakhir serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon membantah telah terjadi pertengkaran pada tanggal 01 Juli 2021, namun membenarkan telah terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan mengganggu Pemohon hanya cemburu sebagai tanda sayang;
- Bahwa Termohon membenarkan melakukan pinjaman uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun dengan izin Pemohon bahkan Pemohon yang menyarankan pinjam ke teman Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan telah pergi meninggalkan rumah pada tanggal 9 November 2021 karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah meminta Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Pemohon tidak mau. Kemudian Termohon telah meminta bantuan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga dan telah diakruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak dikaruniai anak pertama, sikap Tergugat Rekonvensi berubah dengan tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dahulu gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulan dan sejak bekerja di Bank Mandiri memperoleh gaji Rp10.000.000,00 dengan tambahan uang lembur dan bonus;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 dan awalnya Penggugat Rekonvensi diizinkan untuk meminjam uang kepada teman Tergugat Rekonvensi, namun ketika Penggugat Rekonvensi meminjam Rp100.000,00 Tergugat Rekonvensi marah-marah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada polisi atas tindakan penelantaran Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah selama 6 tahun 2 bulan (26 September 2014 – 6 Desember 2021) dengan perhitungan $Rp100.000,00 \times 2251 \text{ hari} = Rp225.100.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah $Rp200.000,00 \times (90 \text{ hari} + 10 \text{ hari}) = Rp20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut maskan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah anak terutang untuk anak pertama sejumlah Rp150.000,00 x 60 hari = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak hingga anak tersebut menikah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah anak terutang untuk anak kedua sejumlah Rp250.000,00 x 60 hari = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak hingga anak tersebut menikah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah mendapat gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan memberi nafkah Rp50.000,00 setiap bulan selama berumah tangga karena berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dengan pergi meninggalkan rumah dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta berutang tanpa izin Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan telah dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi adalah untuk membayar utang-utang Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta anak-anak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan tidak mencantumkan tuntutananya dalam petitum;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan 3512082004900003 tanggal 06 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Nomor 334/11/IX/2014 Tanggal 26 September 2014, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan cerai atas Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang;
 - Bahwa setahu saksi anak yang pertama tinggal bersama dengan Pemohon dan anak yang kedua terkadang tinggal bersama dengan Termohon tetapi terkadang ikut bersama Pemohon;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran 2 s.d 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara mereka karena masalah perselingkuhan yakni Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sedangkan laki-laki tersebut juga sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena istri dari laki-laki yang menjalin hubungan dengan Termohon itu datang dan menyampaikan bahwa suaminya menjalin hubungan cinta dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu nama laki-laki tersebut yang pertama bernama LAKI-LAKI LAIN dan yang kedua dengan tetangga Termohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi selain penyebab tersebut, Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa pamit selama lebih kurang 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Debt collector di Bank Mandiri dengan gaji sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya.
- Bahwa selama ini ada kejadian yang dilakukan Termohon dan saksi pendam yakni karena saksi sering kehilangan uang, kemudian saksi mencoba mencari tahu dan saksi melihat sendiri

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali Termohon mengambil uang milik saksi, pada tanggal 12 Desember 2019 Termohon mengambil uang saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 5 tahun hingga sekarang, karena sering bertengkar kemudian saksi minta agar berpindah ke rumah yang satunya;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang menjalin hubungan dengan Termohon ada dua orang yakni (1) LAKI-LAKI LAIN yang bekerja di Counter HP, dan (2) Anak Ustadz ;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon ketahuan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, lalu Termohon marah-marah dan meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon keluarga dari pihak Pemohon sudah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan kembali kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) rumah yakni setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi yang berdekatan dengan rumah yang saksi tempati bersama istri saksi kemudian karena sering terjadi pertengkaran saksi minta mereka menempati di rumah yang kedua yang jaraknya lebih kurang 100 M dengan rumah yang kami tempati;

2. Saksi Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan karena Pemohon mengajukan Permohonan cerai atas Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yakni dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi terakhir pada tanggal 13 Desember 2021 saksi mengetahui dan melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki lain berada di warung kopi dan setelah itu mereka pergi bersama berboncengan dengan motor Yamaha N MAX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja di Bank Mandiri sebagai Debt Collector sejak sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas keterangan saksi;

3. SAKSI PEMOHON III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan cerai atas Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi yang tempatnya berdempetan

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT



dengan rumah yang saksi tempati selama sekitar 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah saksi yang satunya, yang letaknya sekitar 500 M dari rumah yang saksi tempati;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak yang pertama tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Termohon namun terkadang juga tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang akibatnya mereka pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah Termohon pacaran/menjalinkan hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah datang ke rumah Termohon dan disana bertemu dengan ayah Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan menurut saksi sudah tidak bisa dirukunkan kembali
- Bahwa Pemohon baru bekerja sekitar 2 bulan terakhir ini di Bank Mandiri sebagai Debt Collector dengan gaji sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pernah suatu ketika dalam pertengkaran mereka tersebut, Termohon mengambil buku nikah dan minta kepada Pemohon agar mengajukan cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai hutang dari keterangan orang-orang yang pernah dipinjam oleh Termohon yakni hutang kepada Emi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada Rahmah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



dan kepada Haji Coni, saksi tidak tahu jumlahnya serta menurut keterangan Ratna bahwa Termohon juga punya hutang melalui pinjaman online;

- Bahwa setahu saksi Termohon hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon bahwa laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut adalah pacar Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya apabila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Termohon banyak hutang bukan karena nafkah yang diberikan Pemohon kurang, akan tetapi sebelum pernikahan mereka membuat perjanjian yang isinya tentang kemampuan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon karena penghasilannya yang hanya sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi dahulu sebelum menikah Pemohon bekerja di FIF, kemudian sekitar 2 bulan terakhir ini baru bekerja di Bank Mandiri;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah saksi yang ditempati terakhir oleh Pemohon dan Termohon dengan rumah yang dahulu ditempati oleh mereka sekitar 500 M;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi:

1. SAKSI TERMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Termohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menceraikan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa setelah itu sekitar 2 bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah saksi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menurut keterangan dari Termohon disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Bank Mandiri namun saksi tidak mengetahui penghasilan/gajinya;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi tahu Pemohon sebagai penagih bagi nasabah yang menunggak;
- Bahwa setahu saksi pada saat Termohon pulang 2 bulan yang lalu ke rumah saksi, Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon pernah datang kerumah saksi akan tetapi datang untuk menyerahkan kembali Termohon kepada saksi dengan alasan sudah tidak bisa mendidiknya lagi;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan keluarga tentang Pemohon tidak bisa mendidik Termohon lagi adalah karena masalah hutang Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah utang Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi penyebabnya sehingga Termohon harus berhutang dari keterangan Termohon adalah karena Pemohon tidak pernah memberi uang belanja kepada Termohon untuk keutuhan rumah tangga mereka, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan dalam

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut dari gaji Termohon bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Abdur Rahem;

- Bahwa saksi sering memberi Termohon untuk membantu keuangan rumah tangga mereka, terkadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yakni mempunyai usaha jualan;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon berada di rumah saksi, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, bahkan sejak Termohon masih tinggal bersama Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah terkadang tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kadang juga tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon (besan saksi) selama anak Pemohon di rumah saksi tidak pernah membantu kebutuhan sekolah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akhir-akhir ini bekerja di Bank Mandiri;
- Bahwa setahu saksi Termohon sewaktu masih rukun sering pulang ke rumah saksi dan baru 2 (dua) bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah saksi hingga tidak kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak yang pertama siang biasanya ke rumah saksi dan malamnya ke rumah Pemohon sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang mengantarkan anak-anak sekolah;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Termohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang berperkara karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah sendiri dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Pemohon serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah itu menurut keterangan Termohon bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena selama dalam pernikahan Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon sering memukul Termohon yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di FIF tetapi saksi tidak mengetahui bagian dan gajinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar kembali rukun demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah menyatakan ke saksi bahwa ia tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas keterangan saksi

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Termohon tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ketemu dengan Termohon, kemudian Termohon mengajak ketemuan di luar rumah pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, lalu Termohon menceritakan keadaan rumah tangganya dengan alasan kalau bercerita di rumahnya Termohon merasa tidak enak;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **S. AGUS SETIAWAN, S.H.**, Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon yang disebabkan sejak tanggal 01 Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 2021 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya dalam hal ini Pemohon tau sendiri, selain itu Termohon mempunyai hutang kepada teman Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Kemudian sejak 2 minggu sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan pertengkaran kecil. Termohon kemudian membantah dalil penyebab pertengkaran tentang Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Selain itu, meskipun Termohon membenarkan mempunyai utang, namun Termohon beralasan bahwa Termohon berutang atas izin Pemohon dan disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang. Kemudian Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal, namun membantah pergi sendiri melainkan karena diusir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dari rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1□ Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

2□ Bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

3□ Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

4□ Bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

5□ Bahwa ketiga saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis*



dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

6□ Bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

7□ Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

8□ Bahwa kedua saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

9□ Bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan jawaban Termohon terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Termohon dan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 September 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

11 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, selain itu Termohon mempunyai banyak utang dengan alasan nafkah yang diberikan Pemohon kurang;

12 Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, terhitung sejak pendaftaran perkara hingga berjalan pemeriksaan perkara ini;

13 Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang Termohon disebabkan Pemohon sebagai suami tidak sanggup lagi mendidik Termohon sebagai istri;

14 Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;

15 Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

16 Bahwa Termohon hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan tentang perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak melihat siapa yang benar dan siap yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami isteri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga dan telah diakrui 2 orang anak;
- Bahwa dahulu gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulan dan sejak bekerja di Bank Mandiri memperoleh gaji Rp10.000.000,00 dengan tambahan uang lembur dan bonus;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 dan awalnya Penggugat Rekonvensi diizinkan untuk meminjam uang kepada teman Tergugat Rekonvensi, namun ketika Penggugat Rekonvensi meminjam Rp100.000,00 Tergugat Rekonvensi marah-marah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah madliyah selama 6 tahun 2 bulan (26 September 2014 – 6 Desember 2021) dengan perhitungan $\text{Rp}100.000,00 \times 2251 \text{ hari} = \text{Rp}225.100.000,00$ (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah $\text{Rp}45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah $\text{Rp}200.000,00 \times (90 \text{ hari} + 10 \text{ hari}) = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);
- Maskan berupa uang sejumlah $\text{Rp}200.000,00 \times 90 \text{ hari} = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);
- Kiswah berupa uang sejumlah $\text{Rp}200.000,00 \times 90 \text{ hari} = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);
- Nafkah anak terutang untuk anak pertama sejumlah $\text{Rp}150.000,00 \times 60 \text{ hari} = \text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak hingga anak tersebut menikah;
- Nafkah anak terutang untuk anak kedua sejumlah $\text{Rp}250.000,00 \times 60 \text{ hari} = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak hingga anak tersebut menikah;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dan telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar disebabkan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dengan menghadirkan 3 orang saksi untuk menguatkan alasannya;

Menimbang, bahwa tentang 3 orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi secara formil dan sebagian materil telah dipertimbangkan dalam konvensi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi mengetahui Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dari istri laki-laki lain tersebut dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi melihat sendiri Penggugat Rekonvensi bersama laki-laki lain di sebuah warung yang kemudian pergi berboncengan. Kemudian para saksi mengetahui tentang Penggugat Rekonvensi yang mempunyai banyak utang;

Menimbang, bahwa atas perilaku Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tugas Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk mendidik Penggugat Rekonvensi sebagai istri. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sehingga orang tua Tergugat Rekonvensi mendatangi orang tua Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak mampu lagi mendidik Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti yang menguatkan gugatannya dan untuk membantah tentang nusyuznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7), pasal 84 dan pasal 152 Tergugat Rekonvensi tidak dapat dihukum untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, maskan dan kiswah dinyatakan ditolak;

Mut'ah

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi (suami), maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi keberatan dan telah membuktikan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.300.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tentang mut'ah, dapat dikabulkan. Kemudian dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Kekurangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kekurangan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas dengan alasan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal atau selama 2 bulan Penggugat Rekonvensi belum memberi nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi belum memberikan nafkah untuk kedua anak, maka majelis hakim berpendapat dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah kedua anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam hal kedua orang tua terjadi perceraian dan sengketa mengenai hak atas pengasuhan anak, maka Pengadilan berhak memberikan putusan atas sengketa tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyatakan *Dalam hal teradinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* dalam hal ini harus dibaca bahwa anak tersebut membutuhkan perhatian dan pola asuh yang lebih terutama dalam mengurus hal-hal pribadi anak, mengingat anak yang belum mumayyiz dinilai belum cakap dan mampu mengurus dirinya sendiri sehingga seorang ibu yang secara kodrati biasa mengurus kebutuhan anak tersebut berhak atas hak pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, Umur 7 tahun dan ANAK KEDUA, Umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tentang hak asuh anak (hadlanah) tidak ditemukan fakta tentang sengketa yang tajam (rebutan) dalam hal hak asuh anak dan terbukti bahwa anak pertama bila malam tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi dan siang hari tinggal bersama Penggugat

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa meskipun hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4, Hakim Majelis memberi kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan berbuat yang terbaik bagi anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan masa depannya dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka perbuatan tidak memberi akses tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة
ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله
عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي
اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi berupa nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA, Umur 7 tahun dan ANAK KEDUA, Umur 6 tahun melalui Penggugat Rekonsensi, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri serta akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA, Umur 7 tahun dan ANAK KEDUA, Umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat (Termohon) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (Pemohon) selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan berbuat yang terbaik bagi anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan masa depannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA, Umur 7 tahun dan ANAK KEDUA, Umur 6 tahun, melalui Penggugat, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, ERIK ASWANDI, S.H.I. dan MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh HAPPY AGUNG SETIAWAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ERIK ASWANDI, S.H.I
Hakim Anggota,

Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.

MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I

Panitera Pengganti,

HAPPY AGUNG SETIAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1660/Pdt.G/2021/PA.SIT